



**PUTUSAN**  
**Nomor 4959/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7850/PJ/2023, tanggal 20 Oktober 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TEGUHKARSA WANALESTARI**, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 102 C, RT 001, RW 005, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Arusman Limbong, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008394.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan Jumlah Pajak yang terutang dari semula Rp234.099.860,00 menjadi Rp0,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008394.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00453/KEB/PJ/WPJ.02/2022, tanggal 18 Mei 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00235/207/19/218/21, tanggal 30 April 2021 Masa Pajak Juli 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00128/NKEB/PJ/WPJ.02/KP.10/2022, tanggal 11 Mei 2021, atas nama PT Teguhkarsa Wanalestari, NPWP 01.354.043.0-216.000, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 102 C, RT 001, RW 005, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Pajak Keluaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	22.424.836.342,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	69.355.939.560,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	1.814.255.400,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	93.595.031.302,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.242.483.634,00
dikurangi		
Pajak Masukan	Rp	4.347.060.852,00
SKPPKP	Rp	2.098.394.451,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.248.666.401,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	Rp	(6.182.767,00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008394.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008394.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00453/KEB/PJ/WPJ.02/2022, tanggal 18 Mei 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00235/207/19/218/21, tanggal 30 April 2021 Masa Pajak Juli 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00128/NKEB/PJ/WPJ.02/KP.10/2022, tanggal 11 Mei 2021, atas nama PT Teguhkarsa Wanalestari, NPWP 01.354.043.0-216.000, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 102 C, RT 001, RW 005, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00235/207/19/218/21, tanggal 30 April 2021 Masa Pajak Juli 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00128/NKEB/PJ/WPJ.02/KP.10/2022, tanggal 11 Mei 2021, atas nama PT Teguhkarsa Wanalestari, NPWP 01.354.043.0-216.000, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 102 C, RT 001, RW 005, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- 1) Bahwa *Palm Kernel Expeller* (PKE)/Limbah untuk Pakan Ternak/Bungkil inti Sawit/Dedak *Kernel* adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari Barang hasil pertanian dari kegiatan usaha di bidang: Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan;
- 2) Bahwa Dari kegiatan usaha dibidang perkebunan dihasilkan: kakao, kopi, kelapa sawit dan jambu mete dimana dari kelapa sawit diolah lebih lanjut menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), *Kernel* dan produk sampingan, sedangkan *Kernel* diproses lebih lanjut menjadi *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) sebagai produk utama dan *Palm Kernel Expeller* (PKE) sebagai Limbah untuk Pakan Ternak;
- 3) Bahwa *Palm Kernel Expeller* (PKE) yang dikelompokkan sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis (Pasal 1 ayat 1 b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai) yaitu: makanan ternak, unggas dan ikan dan/ atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4959/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Limbah untuk Pakan Ternak yang berasal dari pemrosesan hasil perkebunan berupa kakao, kopi, kelapa sawit dan jambu mete yang merupakan kelompok Barang yang tidak masuk dalam kelompok barang yang diuji materi tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yang merupakan implikasi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70/P/HUM/2013;
- 5) Bahwa dalam menyelaraskan dan mengimplementasikan atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 70/P/HUM/2013 dan untuk mencegah disparitas atas kasus yang sama, sehingga *in casu* termasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP Nomor 81 Tahun 2015);

Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4959/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4959/B/PK/Pjk/2024